



Dinas Pendidikan

komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganalirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

Usul Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari instansi
2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
3. Fotocopy sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
4. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat dalam 1 (satu) Tahun Terakhir
5. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 (6 Lembar)
6. Fotocopy Sah Surat Keterangan Kematian (Jika Pensiun karena Meninggal Dunia)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS sudah mencapai usia pensiun melengkapi berkas dengan persyaratan yang telah ditentukan
2. Bagi guru, berkas diketahui oleh Kepala Sekolah, bagi Pegawai Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diketahui oleh atasan yang bersangkutan
3. Berkas tersebut diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Perencanaan diteruskan kepada Staf Umum dan Perencanaan bagian Pencatat Surat Masuk dan Keluar, di Disposisikan kepada Sekretaris dan diteruskan kepada Kepala Dinas diturunkan ke Sekretaris dan diteruskan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Perbantuan di Telaah dan diteruskan kepada Staf Kepegawaian dan Perbantuan untuk dibuat dan diproses
4. Surat Pengantar Pensiun di paraf oleh Kasubbag Kepegawaian diteruskan kepada Sekretaris untuk ditandatangani dan diberi nomor pada PNS yang bersangkutan dan diagendakan oleh Staf Bagian Kepegawaian dan Perbantuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan

komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Usul Pensiun

Pengaduan Layanan

1. Melalui Telepon, WA, SMS dan Email
2. Datang langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir